

SKRIPSI

**PERAN *BANGNGU UDU* (KEPALA SUKU) DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA TANAH ULAYAT DI DESA LEDEKE KECAMATAN SABU
LIAE KABUPATEN SABU RAIJUA**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**



OLEH

SINTYA SEDNI NILLI

NIM : 51121099

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2025**

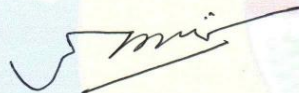
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN *BANGNGU UDU* (KEPALA SUKU) DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA TANAH ULAYAT DI DESA LEDEKE KECAMATAN SABU
LIAE KABUPATEN SABU RAIJUA**

NAMA : SINTYA SEDNI NILLI
NOMOR REGISTRASI : 51121099
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : ERNESTA UBA WOHOH, S.H.,M.Hum

MENGETAHUI

PEMBIMBING I



Dr. YUSTINUS PEDO, S.H.,M.Hum
NIDN: 0807066202

PEMBIMBING II



ERNESTA UBA WOHOH, S.H.,M.Hum
NIDN: 0816048201

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM



FINSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM



Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpun (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

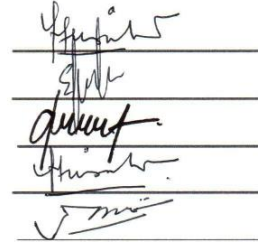
Pada hari ini; *Selasa* Tanggal *Tiga* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluh Lima* pukul *Tigabelas Tigapuluh* sampai pukul *Limabelas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Sintya Sedni Nilli
Tempat/Tgl. Lahir : Ledেকে, 26 Februari 2004
N I M : 51121099
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Peran Bangngnu udu (Kepala Suku) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat di Desa Ledেকে Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua "*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

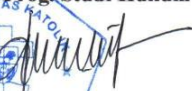
Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Yohanes Arman, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum



Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum
Piusensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0816076602


Ketua Prog. Studi Hukum
Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sintya Sedni Nilli
NIM : 51121099
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul " **PERAN BANGNGU UDU (KEPALA SUKU) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI DESA LEDEKE KECAMATAN SABU LIAE KABUPATEN SABU RAIJUA**" adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Agustus 2025
Pembuat Pernyataan



Sintya Sedni Nilli

MOTO

“Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal”

Ayub 42:2

PERSEMBAHAN

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyertai, memberkati dan senantiasa membimbing langkah dan masa depan penulis yang penuh harapan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang Tua tercinta Bapak Seldbert Nilli dan Mama Dina Yuliana Radja Manu sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungan serta kasih yang diberikan hingga saat ini.

ABSTRAK

Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi Masyarakat adat Desa Ledেকে. Karena pentingnya tanah dalam kehidupan Masyarakat adat, tanah menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa. Hal inilah yang terjadi antara *Kerogo Napuru* dan *Kerogo Nanawa*. Sengketa ini bermula dari adanya transaksi barter 9 ekor kerbau dengan tanah garapan di lokasi Raidannu dari *Kerogo Nakale* kepada *Kerogo Napuru*. Yang kemudian tanah tersebut dijual oleh *Kerogo Napuru* kepada PT. Piet Putra Mandiri. Tanah yang dijual oleh *Kerogo Napuru* di klaim oleh *Kerogo Nanawa* sebagai tanah suku Nadai. Tokoh yang berperan dalam proses penyelesaian sengketa adalah *Bangngu Udu* (Kepala Suku). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *Bangngu Udu* (Kepala Suku) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Desa Ledেকে, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan history dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 4 tahapan dalam proses penyelesaian sengketa oleh *Bangngu Udu* (Kepala Suku) yaitu : *li pika kewallu* (pelaporan), *pedoa dau doke wallu* (pemanggilan pihak yang bersengketa), *pedoa hakahi* (pemanggilan saksi) dan *pedai kewallu* (proses musyawarah). Dalam tahapan penyelesaian sengketa *Bangngu Udu* (Kepala Suku) melaksanakan peranan normatif dengan menerima laporan, memanggil para pihak yang bersengketa, memanggil saksi dan melakukan proses musyawarah berdasarkan norma adat yang berlaku. Namun *Bangngu Udu* (Kepala Suku) belum melaksanakan peranan idealnya karena belum memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang bersengketa. Pada kenyataannya *Bangngu Udu* (Kepala Suku) juga belum melaksanakan peranan faktualnya karena tidak membuat keputusan terhadap sengketa yang terjadi sehingga sampai saat ini sengketa belum terselesaikan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa tanah ulayat secara adat sangat ditentukan oleh kemampuan *Bangngu Udu* menjalankan peran secara menyeluruh, termasuk sebagai mediator dan pengambil keputusan. Untuk itu, disarankan agar sebagai Kepala Suku (*Bangngu Udu*) yang dipercaya menjadi hakim penengah dan hakim pendamai harus bisa tetap mengambil keputusan pada setiap sengketa yang dibebankan kepadanya agar memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang bersengketa. Khususnya pada sengketa yang terjadi antara *Kerogo Napuru* dan *Kerogo Nanawa* sehingga mampu memberikan rasa keadilan kepada pihak pelapor yaitu *Kerogo Nanawa*.

Kata Kunci : Mediasi Tradisional, Penyelesaian Sengketa, Hukum Adat, Kepala Suku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERAN *BANGNGU UDU* (KEPALA SUKU) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI DESA LEDEKE KECAMATAN SABU LIAE KABUPATEN SABU RAIJUA”** guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

Penulisan skripsi ini merupakan proses yang panjang dan melelahkan namun pada akhirnya penulisan skripsi ini menjadi suatu kebanggaan bagi penulis. Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari beberapa pihak hingga akhirnya selesai. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, Rektor Universitas Katolik Widya Mandira.
2. Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah membantu memperlancar kegiatan-kegiatan penulis.
3. Bapak Benediktus P. Lay, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.
4. Br. Yohanes Arman, SVD. SH. M.H, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan dan membantu memperlancar kegiatan-kegiatan penulis

dan juga sebagai penguji I yang telah menguji dan mengarahkan penulis pada saat perbaikan skripsi.

5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH,M.Hum, Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira
6. Bapak Dr. Yustinus Pedo SH.,M.Hum selaku pembimbing I sekaligus penguji III yang telah membimbing dan membantu penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
7. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik, dan sekaligus pembimbing II, yang telah membimbing dan membantu penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, S.H.,M.H, selaku penguji II yang telah menguji dan mengarahkan penulis pada saat perbaikan skripsi.
9. Bapak Ibu Dosen dan segenap civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di Universitas Katolik Widya Mandira.
10. Bapak kepala Tata Usaha dan Seluruh Pegawai Tata Usaha Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
11. Orang tua saya Bapak Seldbert Nilli S.Pd, SD., Gr, Mama Dina Yuliana Radja Manu S.Pd, SD, Kakak saya Risky Nilli, Adik saya Fabio Dias Nilli dan juga Tanta saya Ivoni Dewiyanti Radja Manu, S.Pd., Gr, serta semua

keluarga besar yang telah berkontribusi dalam perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.

12. Sahabat seperjuangan penulis Cyntha Eliza Rohi Mone, Noviani Narwasti Ndun, Fransiska Nuga, Retno Ahastari Laibois, Mathilda Karmenita, Defi Marsela Payung dan Theresia Arohangela Girindani Bhebbhe yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas katolik Widya Mandira Kupang Angkatan 2021.

14. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan perlu terus dibenahi untuk hasil yang lebih baik lagi. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan sebagai masukan bagi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Kupang, Juli 2025

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR BERITA ACARA	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Teori Peran	7
2.1.2 Teori Living Law	10
2.2 Landasan Konseptual	11
2.2.1 Peran	12

2.2.2 Kepala Suku	13
2.2.3 Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat	14
2.2.4 Tanah Ulayat	15
2.3 Kerangka Berpikir	18
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1 Jenis Penelitian	19
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	19
3.3 Lokasi Penelitian	20
3.4 Populasi, Sampel Dan Responden	20
3.5 Aspek Penelitian	21
3.6 Jenis Data	22
3.7 Metode Pengumpulan Data	23
3.8 Metode Pengolahan Data	25
3.9 Analisis Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Hasil Penelitian	26
4.1.1 Data Sekunder	26
4.1.2 Data Primer	28
4.2 Pembahasan	42
4.2.1 Peran Kepala Suku (Bangngu Udu) Dalam Tahapan Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat.....	42

BAB V PENUTUP	49
5.1 Kesimpulan	49
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51